



TATA CARA REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Anisyah, SSi., Apt., MP
Direktur Registrasi Pangan Olahan BPOM

disampaikan pada acara



Bimbingan Teknis Aspek Keamanan Pangan
Mendukung Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hortikultura
Jakarta, 19 Juli 2021





- Pendahuluan
- Izin edar pangan olahan
- Perbedaan Izin Edar Badan POM (MD/ML)
dengan SPP IRT
- Keuntungan memiliki Izin Edar Badan POM
- Cara memperoleh Izin Edar di Badan POM
 - Persyaratan
 - Alur
 - Biaya
- Dukungan bagi UMKM
- Label Pangan Olahan
- Penutup

- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

PANGAN SEGAR

Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan

Termasuk yang sudah mengalami perlakuan minimal berupa: pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, dan/atau blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan

PANGAN OLAHAN

Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan

Setiap **pangan** yang diedarkan di wilayah NKRI yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam **kemasan berlabel wajib memiliki**



Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) → Nomor pendaftaran (PD/PL/PDUK)

Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) → nomor registrasi (PHD/PHI)

Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) → Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP), sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan



OKKPP/
OKKPD



Dit RPO

CONTOH

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) → Nomor pendaftaran (PD/PL/PDUK)

Kurma
Kopra
Biji Lada
Beras
Buah Utuh Segar
Sayuran Segar
Sayuran Kering
Biji Kopi Segar
(tanpa sangrai),
dll*



Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) → nomor registrasi (PHD/PHI)

Susu Segar (dari Sapi, Kambing, Kuda, dll)
Karkas Daging Beku
Telur
Telur Asin Mentah
Sarang Burung
Walet
Madu Murni, dll*



Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) → Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP), sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan

Ikan Segar
Udang Segar
Filet Ikan Beku
Tuna giling beku (tuna ground meat beku)
Surimi Beku
Cumi-Cumi Kering
Caviar, dll*



Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi PIRT

Misal : Minuman Serbuk, Abon Ikan Kering, Minyak Kelapa, Dodol, Gula Jawa dll



SP-PIRT

MD/ML


Seluruh Jenis Pangan Olahan, misal : Air Mineral (Air Minum Dalam Kemasan), Ikan Sarden dalam Kaleng, Minuman Sari Buah Jeruk, Susu Full Krim UHT, Formula Bayi, Minuman Ibu Hamil, dll



Masa
berlaku 5
tahun



PERBEDAAN IZIN EDAR BADAN POM (MD/ML) DENGAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)



Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM RI MD XXXXXXXXXXXX

BPOM RI ML XXXXXXXXXXXXXXX

Dinas Kesehatan Kapupaten/Kota (Dinkes)



PERBEDAAN

SPP IRT

Kriteria Pangan yang didaftarkan di DinKes (SPP- IRT)

- Tempat usaha di tempat tinggal
- Pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis
- Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran **Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi PIRT**

VS

MD/ML BPOM

Kriteria Pangan yang didaftarkan di BPOM (MD/ML)

- Lokasi produksi tersendiri (terpisah dengan rumah tangga)
- Pangan olahan yang diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi, retort
- Jenis pangan: Seluruh jenis pangan olahan
- Peraturan teknis : **Peraturan Badan POM No 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan**




PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI

PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA



1. Hasil Olahan Daging Kering
2. Hasil Olahan Ikan Kering
3. Hasil Olahan Unggas Kering
4. Hasil Olahan Sayur
5. Hasil Olahan Kelapa
6. Tepung dan Hasil Olahnya
7. Minyak dan Lemak
8. Selai, Jeli, dan sejenisnya
9. Gula, Kembang Gula, dan Madu
10. Kopi dan Teh Kering
11. Bumbu
12. Rempah-Rempah
13. Minuman Serbuk
14. Hasil Olahan Buah
15. Hasil Olahan Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, dan Umbi

Jika tidak ada
dalam list tersebut,
maka daftarkan

di BPOM
(MD/ML)

Jenis Pangan MD/ML
→ semua pangan olahan

15 KODE JENIS PANGAN DAN CONTOH PRODUK PIRT dalam Peraturan BPOM No 22 Tahun 2018

	Kode Jenis Pangan	Contoh Jenis Pangan		Kode Jenis Pangan	Contoh Jenis Pangan		Kode Jenis Pangan	Contoh Jenis Pangan
1	Hasil Olahan Daging Kering	abon sapi, dendeng	6	Tepung & Hasil Olahannya	snack makanan ringan	11	Bumbu	bumbu kering, bumbu pecel
2	Hasil Olahan Ikan Kering	keripik ikan, ikan asin kering	7	Minyak & Lemak	minyak zaitun, minyak salad	12	Rempah-rempah	bubuk ketumbar
3	Hasil Olahan Unggas Kering	abon ayam	8	Selai, Jeli & Sejenisnya	selai buah, jeli agar	13	Minuman Serbuk	serbuk jahe
4	Hasil Olahan Sayur	keripik bayam, keripik jamur	9	Gula, Kembang Gula, Madu	Sirup fruktosa, sirup jagung	14	Hasil Olahan Buah	manisan buah, kismis
5	Hasil Olahan Kelapa	serundeng	10	Kopi & Teh Kering	kopi bubuk, serbuk teh	15	Hasil Olahan Biji-bijian, Kacang-kacangan dan Umbi	kwaci, sukro

DAFTAR PANGAN YANG DIIZINKAN PIRT:

HASIL OLAHAN DAGING KERING	HASIL OLAHAN UNGGAS KERING	HASIL OLAHAN SAYUR	HASIL OLAHAN IKAN KERING
Abon Daging	Abon Unggas	Acar	Abon ikan
Dendeng Daging	Unggas Goreng	Asinan Sayur	Rendang Ikan
Paru Goreng Kering	Dendeng	Manisan Sayur	Ikan Kering
Kerupuk Kulit	Rendang Unggas	Jamur Asin/Kering	Keripik Bekicot
Rendang Daging/Jeroan dan sejenisnya	dan sejenisnya	Sayur Asin Kering	Ikan Asin
		Sayur Kering	Ikan Asap
		Keripik/Criping Sayur	Keripik Ikan
		Emping Melinjo/Labu	Udang Kering (Ebi)
		Manisan Rumput Laut	Terasi kering
		dan sejenisnya	Ikan Goreng
			Dendeng Ikan

HASIL OLAHAN KELAPA

Kelapa Parut
Kering

Geplak

Serundeng Kelapa
dan sejenisnya

MINYAK DAN LEMAK

Minyak Kacang
Tanah

Minyak Kelapa

Minyak Wijen

Minyak Samin
dan sejenisnya

TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA

Bihun
Biskuit
Bagelen/ Bagelan
Dodol
Kerupuk
Brem
Kue Kering
Makaroni Goreng
Mi Kering
Tepung tapioka
Pilus
Lanting
dan sejenisnya

SELAI, JELI, & SEJENISNYA

Jem/Selai
Jeli Buah
Jeli Agar
Jeli Bubuk Rasa Buah
Jeli Rumput Laut
Jeli Lidah Buaya
Konnyaku
Marmalad
Serikaya
Cincau
dan sejenisnya

GULA, KEMBANG GULA, DAN MADU

Gula Merah
Kembang Gula/ Permen
Kembang Gula Cokelat
Gulali
Madu
Sirup
Enting-enting/ Kipang Kacang/ Ampyang
Noga
Cokelat Cetak
dan sejenisnya

BUMBU

Bumbu Masakan Kering
Bawang Goreng
Cuka Fermentasi
Kecap Asin / Manis
Saos Cabe/ Tomat/ ikan
Tauco
Sambal
Bumbu Kacang
dan sejenisnya

KOPI DAN TEH KERING

Kopi Biji Kering
Bubuk Teh
Bubuk Kopi Campur (Kopi
giling dengan campuran
gandum, jagung atau wijen,
margarin atau gula. Kadar kopi
tidak kurang dari 50 persen)
dan sejenisnya

REMPAH-REMPAH

Bawang Merah Kering/Bubuk
Bawang Putih Kering/Bubuk
Cabe Kering/Bubuk
Cengkeh Kering/Bubuk
Jahe Kering/Bubuk
Kayu Manis Kering/Bubuk
Ketumbar Kering/Bubuk
Kunyit Kering/Bubuk
Lada Putih /Hitam Kering/Bubuk
dan sejenisnya

MINUMAN SERBUK

Minuman Serbuk Kopi
Minuman Serbuk Berperisa
Minuman Serbuk Kopi Gula
Minuman Serbuk Tradisional
Minuman Serbuk Teh
Minuman Serbuk Kedele
Minuman Serbuk Kurma
Minuman Serbuk Jahe
dan sejenisnya

HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN, & UMBI

Keripik Umbi
Keripik Biji-bijian
Rangginang
Keremes Umbi
Jagung Berondong
Emping
Getuk Goreng
Kacang Salut
Kacang Goreng
dan sejenisnya

HASIL OLAHAN BUAH

Keripik Buah
Buah Kering
Lempok Buah
Asinan Buah
Manisan Buah
Pisang Sale
Wajik/Wajit Buah
dan sejenisnya

KETENTUAN UMUM

Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan **wajib memiliki Izin Edar**

MEMENUHI KRITERIA

- **Parameter keamanan** → cemaran (fisik, mikroba, kimia), persyaratan BTP dan bahan penolong
- **Parameter mutu** → karakteristik dasar (contoh: bakso daging, syarat : kandungan daging $\geq 45\%$, protein $\geq 11\%$, lemak $\leq 10\%$)
- **Parameter gizi** → ING, klaim
- **Persyaratan Label**
- **Cara produksi/distribusi pangan olahan yang baik**



IZIN EDAR BPOM RI MD/ML



Kode: jenis pangan, provinsi/negara, nomor urut produk, kemasan, nomor urut pabrik/ importir.

Kemasan: plastik, karton/kertas/kardus, kaca, karton laminat, kaleng, aluminium foil, komposit, ganda, dll.



PANGAN OLAHAN YANG **WAJIB** DAFTAR DI BADAN POM

Jenis pangan:

1. Pangan olahan dijual dalam kemasan eceran
2. Pangan Fortifikasi
3. Pangan Wajib SNI
4. Pangan Program Pemerintah
5. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar
6. Bahan Tambahan Pangan (BTP)



Produk Wajib SNI

PANGAN OLAHAN YANG TIDAK WAJIB MEMILIKI IZIN EDAR BADAN POM DAN IZIN PRODUKSI SPP-IRT

1

Masa simpan kurang dari 7 hari



2

Diimpor dalam jumlah kecil



3

Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku

b2b
business to business

4

Pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir



5

Diolah dan dikemas di hadapan pembeli



6

Pangan siap saji



KEUNTUNGAN MEMILIKI NOMOR IZIN EDAR (BPOM RI MD/BPOM RI ML)



Produk beredar secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia



Tingkatkan daya saing produk



Perluas pemasaran produk, di dalam maupun di luar negeri



Produk memenuhi persyaratan keamanan, mutu, & gizi



Tingkatkan kepercayaan masyarakat



Nilai tambah bagi produk

CARA MEMPEROLEH IZIN EDAR DI BADAN POM

1

REGISTRASI AKUN

Input data & upload dokumen terkait perusahaan dan pabrik untuk mendapatkan User ID & Password




2



REGISTRASI PRODUK PANGAN OLAHAN

Input data & upload dokumen terkait produk pangan untuk mendapatkan Izin Edar Pangan Olahan

e-reg.pom.go.id



Alur Pendaftaran Akun Perusahaan



Registrasi Akun Perusahaan

Persyaratan Pendaftaran Akun Perusahaan

Persyaratan Dokumen Pendaftaran	Produk MD	Produk ML
NPWP	✓	✓
NIB (jika melalui jalur OSS)	✓	✓
IUI/ IUMK/ Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)/ TDI	✓	-
IUI yang diterbitkan BKPM Pusat (berlaku efektif) dan Surat Rekomendasi dari Dirjen Industri Agro (Kementerian Perindustrian)	✓ (minol)	-
Hasil audit Sarana produksi oleh Balai (PSB)/ Rekomendasi Balai POM setempat	✓	-
Hasil audit Sarana distribusi oleh Balai (PSB)/ Rekomendasi Balai POM setempat	-	✓
Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/Piagam PMR/sertifikat audit dari pemerintah setempat	-	✓
SIUP/API-U/IT-MB (untuk Minuman Beralkohol)	-	✓
Surat Penunjukan (LOA) yang disahkan oleh notaris, Kamar dagang setempat, atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri	-	✓



- IUMK atau SKDU hanya diperbolehkan untuk industri mikro dan kecil
- Untuk perusahaan Mikro/IRTP dan Kecil dapat menggunakan NPWP pribadi pemilik perusahaan


- IUI dapat diurus via OSS/ PTSP
- IUMK dapat diurus via OSS/ PTSP/ Kecamatan setempat
- TDI dapat diurus ke PTSP
- SKDU dapat diurus ke Kecamatan setempat

Untuk Produk Makloon, Registrasi Pabrik Penerima Makloon hanya dapat dilakukan oleh Produsen MD (Pemberi Makloon) yang telah terdaftar.

Persyaratan Pendaftaran Pabrik Penerima Makloon:

- Dokumen IUI/ TDI/ IUMK/ SKDU & Dokumen PSB Penerima Makloon
- Surat Kerja Sama Makloon

REGISTRASI PANGAN OLAHAN



Registrasi Baru

Registrasi Ulang

Registrasi Variasi (Perubahan Data)

Secara online melalui :

www.e-reg.pom.go.id

KATEGORISASI TINGKAT RISIKO REGISTRASI PANGAN OLAHAN



Kriteria:

1. Target konsumen
2. Pencantuman klaim
3. Proses produksi tertentu (organik, iradiasi, rekayasa genetik, ozonisasi, & teknologi hurdle)
4. Penggunaan BTP
5. Bahan baku tertentu

Sangat Rendah

Pangan tanpa penggunaan BTP

Rendah

Pangan dengan BTP **selain** yang termasuk dalam daftar **BTP dengan ADI**

Sedang

- pangan berklaim
- pangan rekayasa genetik
- pangan iradiasi
- pangan organik
- pangan dengan bahan baku tertentu (bumbu, herbal)
- pangan dengan perisa
- pangan dengan BTP yang termasuk dalam daftar:
<http://bit.ly/btpdenganADI>

Tinggi

Pangan untuk **konsumen dengan keperluan gizi khusus** atau **penyakit tertentu**

Contoh:

Formula bayi, pangan tambahan untuk olahragawan

Alur Proses dan Service Level Agreement Registrasi

DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN



*Time To Respond adalah Keputusan penilaian yang diberikan berupa tambahan data/penolakan/persetujuan setelah pembayaran atau permintaan tambahan data terakhir.

REGISTRASI IZIN EDAR BADAN POM (MD/ML)



Diajukan untuk setiap Pangan Olahan, termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal :



JENIS PANGAN



KOMPOSISI



DESAIN LABEL



JENIS KEMASAN



NAMA DAN/ATAU ALAMAT
PRODUSEN WILAYAH INDONESIA



NAMA DAN/ATAU ALAMAT
IMPORTIR/ DISTRIBUTOR



NAMA DAN/ATAU ALAMAT
PRODUSEN ASAL LUAR NEGERI

PROSEDUR



Terbit Nomor Izin Edar (NIE)

8

Pembayaran (SPB)

6

Input Data, Upload Dokumen & klik Proses

4

Pilih e-reg Pangan atau BTP


2

1 Buka web e-reg.pom.go.id

7 Tunggu **evaluasi, verifikasi & validasi** petugas

5 Tunggu Surat Perintah Bayar (SPB)

3 Login : **user id & password**



PERSYARATAN

	RENDAH	SANGAT RENDAH	SEDANG	TINGGI	BTP
Komposisi	✓	✓	✓	✓	✓
Proses Produksi	✓	✓	✓	✓	✓
Kode Produksi	✓	✓	✓	✓	✓
Masa Simpan	✓	✓	✓	✓	✓
Rancangan Label	✓	✓	✓	✓	✓
Spesifikasi Bahan	✓	✓	✓	✓	✓
Hasil Analisa	✗	✗	✓	✓	✓



Produk Impor :

✓ Health Certificate / Free Sale Certificate

✓ Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/Audit

✓ Surat Penunjukkan (LOA)

✓ Foto Produk

✓ Label Terjemahan

Tarif PNBP Registrasi Pangan Olahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Biaya PNBP hanya untuk biaya registrasi pangan olahan, tidak termasuk biaya hasil analisa dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium Pemerintah

Kategori Pangan Olahan Dapat dilihat di PerBPPOM no 34 Tahun 2019 Tentang Kategori Pangan

Jenis Pangan

	Daftar Baru	Perubahan Data	Daftar Ulang
Pangan Berklaim	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Minuman beralkohol	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, atau pangan organik	2.000.000	1.000.000	1.500.000
Kategori 01.0 (produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0)	750.000	400.000	600.000
Kategori 02.0 (lemak, minyak dan emulsi minyak)	300.000	150.000	200.000
Kategori 03.0 (es untuk dimakan (edible ice, termasuk sherbet dan sorbet)	300.000	150.000	200.000
Kategori 04.0 (buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, dan biji-bijian)	500.000	250.000	400.000
Kategori 05.0 (kembang gula/ permen dan cokelat)	500.000	250.000	400.000
Kategori 06.0 (serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunannya)	300.000	150.000	200.000
Kategori 07.0 (produk bakeri)	300.000	150.000	200.000
Kategori 08.0 (daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan)	500.000	250.000	400.000
Kategori 09.0 (ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan eksinodermata serta amfibi dan reptil)	500.000	250.000	400.000
Kategori 10.0 (telur dan produk-produk telur)	500.000	250.000	400.000
Kategori 11.0 (pemanis, termasuk madu)	200.000	100.000	150.000
Kategori 12.0 (rempah, sup, saus, salad, dan produk protein)	200.000	100.000	150.000
Kategori 13.0 (produk pangan untuk keperluan gizi khusus)	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Kategori 14.0 (minuman, tidak termasuk produk susu, kecuali minuman beralkohol)	300.000	150.000	200.000
Kategori 15.0 (makanan ringan siap santap)	300.000	150.000	200.000
Kategori 16.0 (pangan campuran komposit - tidak termasuk pangan dari kategori 01.0 sampai 15.0)	300.000	150.000	200.000
Bahan tambahan pangan	200.000	100.000	150.000

Pendaftaran Variasi / Perubahan Data Pangan Olahan

Perubahan nama produsen, importir, atau distributor

Biaya

100.000

Perubahan nama dan alamat importir

100.000

Pencantuman logo halal, logo SNI, penambahan dan/ atau perubahan berat/isi bersih, perubahan nama dagang, perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu, perubahan masa kedaluarsa, dan / atau perubahan kode produksi

100.000

Perubahan rancangan label

100.000

Biaya Registrasi Pangan Olahan

UNTUK PRODUSEN USAHA MIKRO/IRTP DAN KECIL (UMK)

Diskon 50% dari tarif PNBP
yang ditetapkan dalam
PP No. 32 Tahun 2017
(sesuai PerKBPOM No. 9 Tahun 2018)

Diskon

Berlaku mulai
10 Juli 2018



50%

untuk UMK



Kriteria Skala Usaha:

1. Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta/Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

2. Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih > 50 juta sd paling banyak 500 juta/
Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta - 2,5 M
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
(UU RI No 20 Tahun 2008)

Pastikan :

1. Skala industri pada sistem e-registration sudah diisi dengan benar
2. Dokumen izin usaha masih berlaku
3. Input formulir pengajuan PNBP 50% pada sistem e-registration

Pembayaran Dapat dilakukan Melalui POS Indonesia dan Bank (Daftar 75 bank yang terkoneksi dengan Simponi dapat dilihat pada subsite Registrasi Pangan atau pada link berikut : <http://registrasipangan.pom.go.id/index.php/page/download>)

- METODE PEMBAYARAN -



1. Kantor POS & Teller
(Over The Counter)
- Datang ke Kantor POS & Bank
 - Kode Billing ID MPN G2
 - Bayar
 - Bukti Pembayaran



2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- Pilih Menu Pembayaran
 - Pajak/PNBP/BEA&CUKAI
 - Input Kode Billing ID MPN G2
 - Bukti Pembayaran



3. E-Banking
- Pilih Menu Pembayaran
 - Penerimaan Negara
 - Pajak/PNBP/BEA&CUKAI
 - Input Kode Billing ID MPN G2
 - Bukti Pembayaran



4. Electronic Data Capture (EDC)
- Datang ke Bank
 - Input Kode Billing ID MPN G2 Via EDC
 - Input Pin ATM
 - Bukti Pembayaran



5. Tokopedia
- Masuk menu top-up & tagihan
 - Pilih sub menu layanan pemerintah
 - Pilih penerimaan negara
 - Pilih pembayaran PNBP
 - Input Kode Billing ID MPN G2



6. Bukalapak
- Masuk menu penerimaan negara
 - Pilih jenis pajak lainnya
 - Input Kode Billing ID MPN G2

Setelah pendaftar melakukan pembayaran secara real time data akan mengalir ke sistem Registrasi Pangan Olahan untuk dilakukan proses lebih lanjut




Sertifikat Elektronik Izin Edar Pangan Olahan

Produk registrasi pangan olahan berupa nomor izin edar (NIE) diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik dalam bentuk Sertifikat Elektronik Izin Edar Pangan Olahan

Manfaat Tanda Tangan Elektronik (TTE)

1. Trusted e-transaction (Menjamin keamanan dokumen)
2. Paperless
3. Cyber Sovereignty
4. Memangkas Jalur Birokrasi
5. Sebagai Jaminan Keaslian Nomor Izin Edar (NIE)
6. NIE diterima pelaku usaha real time




Direktorat Registrasi Pangan Olahan

**Masa berlaku :
5 tahun
diperpanjang
melalui
Pendaftaran Ulang**

**Pangan olahan
yang masa berlaku
Izin Edarnya telah
habis dilarang
diedarkan**

Contoh Rancangan Label Akhir (Final label) yang telah disetujui



Dra. Siti Elyani, Apt., M.KM

Contoh Label Pangan Olahan

Verifikasi Koordinator

BAGIAN PALING MUDAH DILIHAT (SISI DEPAN)

BAGIAN LAINNYA (SISI BELAKANG)

Informasi yang Harus Ditempatkan di Bagian Paling Mudah Dilihat

- Nama Jenis** (Minuman serbuk kopi Susu)
- Nama Dagang** (Erpio)
- Saran Penyajian** (Saran Penyajian)
- Nama dan Alamat Produsen/importir** (Diproduksi oleh: PT Erpio Ereg Sejahtera, Makassar 90141, Indonesia, BPOM RI MD 123456789000)
- Nomor Izin Edar** (Baik Digunakan Sebelum: _____)
- Berat/Isi Bersih** (Berat Bersih : 15g)
- Logo Halal** (MUI HALAL INDONESIA)
- 2D Barcode** (Cek di Aplikasi BPOM Mobile)

Informasi yang Dapat Ditempatkan di Bagian Lainnya

- Komposisi** (gula pasir, krim nabati (mengandung pewarna alami betakoren CI 75130), **susu bubuk**, kopi instan 5%, pemanis buatan sukralosa, Tanpa Pengawet)
- Informasi Tanpa BTP**
- Informasi Alergen**
- Peringatan** (Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal)
- INFORMASI NILAI GIZI**

Takaran Sajian 15 g	
1 Sajian Per Kemasan	
JUMLAH PER SAJIAN	
Energi Total	70 kkal
Energi dan Lemak	25 kkal
%AKG*	
Lemak Total	2,5 g
lemak-Jenit	2,5 g
Protein	1 g
Karbohidrat Total	9 g
Gula	3 g
Garam (Natrium)	10 mg
1% AKG	

* Persentase AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
- Informasi Nilai Gizi**
- Cara Penyiapan/Penggunaan**
 1. Masukkan 1 sachet ke dalam cangkir
 2. Tambahkan 150 ml air hangat
 3. Aduk hingga rata
 4. Sajikan
- Kode Produksi**

Pengembangan e-Registration dengan *intelligence self assesment system*

Pencantuman 2D Barcode pada label

Perluasan Registrasi melalui jalur notifikasi

Timeline Notifikasi dipersingkat (5 Hk)

Seluruh registrasi melalui e-Registration dan tanda tangan elektronik (TTE)

TEROBOSAN DALAM PENGAWASAN PRE-MARKET



Subsite Registrasi Pangan Olahan dan rumah informasi RPO

Bimbingan Teknis dan Pelayanan e-Registration di Balai dan Loka

Integrasi e-reg dengan OSS & KSWP

Digital marketing & webinar

Konsultasi online & livechat

Desk dan Coaching clinic untuk UMKM Pangan Olahan

DUKUNGAN BAGI UMKM



Coaching clinic Usaha Kecil dan Mikro (UKM)



Simplifikasi dengan Penghapusan Persyaratan **Izin Produsen** untuk Registrasi BTP



Sesuai PP 32/2017 biaya registrasi oleh industri mikro dan kecil **50% dari tarif normal**

Sebagian besar UMKM termasuk dalam kelompok tersebut



Registrasi pangan olahan risiko rendah dan sangat rendah melalui **notifikasi** dan **tidak dipersyaratkan hasil analisa**



Pemeriksaan sarana dalam rangka Pemenuhan CPPOB untuk UMKM difokuskan pada pelaksanaan **hygiene sanitasi**



Balai POM dapat melakukan sampling & uji produk UMKM sesuai kriteria, dan dokumen dapat digunakan untuk registrasi



Pengujian sesuai persyaratan produk, perhatikan jenis uji dan satuan yang dipersyaratkan



Aplikasi Rumah Informasi Registrasi Pangan

ADA YANG BARU TENTANG REGISTRASI
PANGAN OLAHAN DI BADAN POM

- Memudahkan pelaku usaha mengetahui persyaratan & cara registrasi pangan olahan
- Dilengkapi menu simulasi untuk memahami aplikasi e-registration secara mandiri

APLIKASI RUMAH INFORMASI REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Menu Utama Aplikasi :



Informasi Umum



Registrasi
Akun Perusahaan



Registrasi
Pangan Olahan



Registrasi
Bahan Tambahan
Pangan



Menu Simulasi e-registration :



Untuk tahu lebih lanjut silahkan akses di link berikut:
<http://registrasipangan.pom.go.id/rumahRPO/>


Hallo!

Informasi Apa Yang Anda Butuhkan ?



Informasi Umum

Cari tahu produk pangan Anda wajib atau tidak didaftarkan di Badan POM



Registrasi Akun Perusahaan

Cari tahu cara memperoleh akun perusahaan untuk registrasi pangan olahan dan bahan tambahan panganmu disini



Registrasi Pangan Olahan

Cari tahu cara memperoleh izin edar pangan olahanmu disini



Registrasi Bahan Tambahan Pangan

Cari tahu cara memperoleh izin edar Bahan Tambahan Pangan (BTP) disini

Bagaimana sih cara mendapatkan akun perusahaan, registrasi pangan olahan & registrasi BTP ?

Berikut adalah simulasi untuk tatacara registrasinya



Akun Perusahaan




Produk Pangan Olahan



Bahan Tambahan Pangan

[MULAI SIMULASI](#)[MULAI SIMULASI](#)[MULAI SIMULASI](#)



Label Pangan Olahan

Direktorat Registrasi Pangan Olahan
Tahun 2021

Label → setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan.

KETENTUAN

Menggunakan Bahasa Indonesia, mudah dilihat dan dibaca, Tidak mudah lepas, luntur, dan/rusak dari kemasan pangan, Benar, tidak menyesatkan, dan menunjukkan hal yang sebenarnya

Informasi wajib pada Bagian Utama

(Paling Mudah Dilihat/Depan)

- Nama Jenis
- Nama Dagang
- Berat Bersih atau Isi Bersih
- Nama dan Alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
- Keterangan Kedaluwarsa
- Nomor Izin Edar

KRITERIA LABEL PANGAN OLAHAN



Informasi pada Bagian Lain

- Komposisi
- Kode produksi
- 2D Barcode Nomor Izin Edar
- Informasi Nilai Gizi



CONTOH LABEL PANGAN OLAHAN

Bagian Paling Mudah dilihat (sisi depan)	Bagian Lainnya (sisi belakang)																																								
<p>Nama Jenis</p> <p>Nama Dagang</p> <p>Saran Penyajian</p> <p>Nama dan Alamat Produsen/importir</p> <p>Nomor Izin Edar</p> <p>Baik digunakan sebelum</p> <p>Minuman serbuk kopi Susu</p> <p>Erpio</p> <p>Saran Penyajian</p> <p>Diproduksi oleh: PT Erpio Ereg Sejahtera Makassar 90141 Indonesia BPOM RI MD 123456789000</p> <p>Baik Digunakan Sebelum: 2 Mei 2020</p> <p>Berat/Isi Bersih</p> <p>Logo Halal</p>	<p>Komposisi: gula pasir, krimer nabati (mengandung pewarna alami betakaroten CI No 75130, susu bubuk kopi instan 5%, pemanis buatan sukralosa</p> <p>Tanpa Pengawet</p> <p>Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal</p> <p>Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil dan ibu menyusui</p> <p>INFORMASI NILAI GIZI</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Takaran saji : 15 g</th><th colspan="2">1 Sajian per Kemasan</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">JUMLAH PER SAJIAN</td><td colspan="2">70 Kkal</td></tr><tr><td>Energi Total</td><td>70 Kkal</td><td>Energi dari Lemak</td><td>25 Kkal</td></tr><tr><td colspan="4">% AKG*</td></tr><tr><td>Lemak Total</td><td>2.5 g</td><td>4 %</td><td></td></tr><tr><td>Lemak Jenuh</td><td>2.5 g</td><td>14 %</td><td></td></tr><tr><td>Protein</td><td>1 g</td><td>2 %</td><td></td></tr><tr><td>Karbohidrat Total</td><td>9 g</td><td>3 %</td><td></td></tr><tr><td>Gula</td><td>8 g</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Garam (Natrium)</td><td>10 mg</td><td>1 %</td><td></td></tr></tbody></table> <p>*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.</p> <p>QR Code</p> <p>2D Barcode (Cek di Aplikasi BPOM Mobile)</p> <p>Kode Produksi</p> <p>Komposisi</p> <p>Informasi Tanpa BTP</p> <p>Informasi Alergen</p> <p>Peringatan</p> <p>Informasi Nilai Gizi</p> <p>Cara Penyiapan/Penggunaan</p>	Takaran saji : 15 g		1 Sajian per Kemasan		JUMLAH PER SAJIAN		70 Kkal		Energi Total	70 Kkal	Energi dari Lemak	25 Kkal	% AKG*				Lemak Total	2.5 g	4 %		Lemak Jenuh	2.5 g	14 %		Protein	1 g	2 %		Karbohidrat Total	9 g	3 %		Gula	8 g			Garam (Natrium)	10 mg	1 %	
Takaran saji : 15 g		1 Sajian per Kemasan																																							
JUMLAH PER SAJIAN		70 Kkal																																							
Energi Total	70 Kkal	Energi dari Lemak	25 Kkal																																						
% AKG*																																									
Lemak Total	2.5 g	4 %																																							
Lemak Jenuh	2.5 g	14 %																																							
Protein	1 g	2 %																																							
Karbohidrat Total	9 g	3 %																																							
Gula	8 g																																								
Garam (Natrium)	10 mg	1 %																																							

PENUTUP

1. Kenali produk yang dihasilkan tergolong pangan segar atau pangan olahan

2. Pahami jenis perijinan yang harus dimiliki sesuai produk yang dihasilkan

3. Kenali karakteristik produk yang dihasilkan dan persyaratannya. Persiapkan dokumen yang diperlukan, pastikan sahih dan benar

4. Jalani prosedur sesuai ketentuan, tidak menggunakan calo/biro jasa

5. Badan POM berkomitmen memberi pelayanan terbaik, manfaatkan fasilitas/program/inovasi yang telah tersedia



Pahami pedoman dan peraturan yang berlaku



Pastikan data dan Informasi sahih dan benar



Pelajari secara mendalam karakteristik produk pangan



Lakukan *self assessment* sebelum memproses data kepada petugas



Gunakan ceklist untuk mempermudah penyiapan dokumen



JANGAN GUNAKAN BIRO JASA !!!

TIPS & TRIK

“Penyiapan Dokumen”



Informasi & Pengaduan Pelayanan Publik

Direktorat Registrasi Pangan Olahan



Gedung B Lantai 3
Hari Kerja (Senin - Kamis)
Pukul 09.00 - 15.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi
terkait kendala sistem e-registration



Gedung B Lantai 3
Hari Kerja (Senin - Kamis)
Pukul 09.00 - 15.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi
bagi pelaku usaha pemula/baru



registrasipangan.pom.go.id
Hari Kerja (Senin - Rabu)
Pukul 09.00 - 12.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi
terkait registrasi pangan olahan
yang sedang berproses



Youtube
Registrasi Pangan Olahan



Instagram
@registrasi_pangan



Facebook
Registrasi Pangan Olahan



Twitter
@reg_pangan




Line 1: (021) 4244691 (Ext 1057)
Line 2: 0813 9913 3050
Hari Kerja (Senin - Jumat)
Pukul 09.00 - 15.00 wib



registrasipangan.pom.go.id
Hari Kerja (Senin - Kamis)
Pukul 09.00 - 15.00 wib



penilaianpangan@pom.go.id
Hari Kerja (Senin - Jumat)



Terima Kasih